



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUCLIS BIN (ALM) ISMAIL IBRAHIM**
2. Tempat lahir : Mon Geudong
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Meurah Mulia Desa Mon Geudong  
Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muchlis Bin (alm) Ismail Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUCHLIS BIN (ALM) ISMAIL IBRAHIM** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA MUCHLIS BIN (ALM) ISMAIL IBRAHIM** berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangkan selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA 125 CC;  
**Dirampasuntuk negara.**
  - 8 (delapan) buah pakaian Wanita;  
**Dikembalikan kepada saksi korban Saksi Arri.Hsc Bin (Alm) Husen.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk: PDM.-68./Lsm/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUCHLIS BIN (ALM) ISMAIL IBRAHIM** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.35 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah ruko Pakaian milik Pelapor di Jl.Merdeka Nomor 44 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA 125 Cc Warna Hitam lewat depan ruko baju milik saksi korban Arri.HSC Bin HUSEN dan melihat ruko baju dalam keadaan Sepi, lalu timbul niat untuk mengambil barang yang ada didalam ruko baju tersebut, Terdakwa berhenti dan memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda motor yang kendarai-nya di depan Rumah Warga yang tidak jauh dari Ruko baju tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Ruko baju dan setelah sampai langsung membuka pintu Kaca Ruko baju, terdakwa masuk ruko baju dengan segera mengambil 8 (delapan) buah Pakaian Wanita yang posisinya dekat dengan pintu Kaca, setelah berhasil mengambil 8 (delapan) buah Pakaian Wanita terdakwa langsung keluar menuju sepeda motor milik terdakwa yang diparkiran kemudian berpapasan dengan saksi Aulia Akbar Bin Arri HSC meneriaki "**Pencuri, Pencuri, Pencuri**". Terdakwa langsung panik meninggalkan sepeda motor miliknya dengan melarikan diri sambil membawa 8 (delapan) buah Pakaian Wanita sampai di depan Toko Laundry MF terdakwa membuang pakaian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Arri.HSC Bin HUSEN mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (duajuta lima

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm



ratusribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat(1) Ke- 3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **MUCLIS BIN (ALM) ISMAIL IBRAHIM** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.35 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah ruko Pakaian milik Pelapor di Jl.Merdeka Nomor 44 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa dawa tudan tempat tersebut, terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA 125 Cc Warna Hitam lewat depan ruko baju milik saksi korban Arri.HSC Bin HUSEN dan melihat ruko baju dalam keadaan Sepi, Terdakwa berhenti dan memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda motor yang kendarai di depan Rumah Warga yang tidak jauh dari Ruko baju tersebut, lalu Terdakwa masuk ruko baju dengan segera mengambil 8 (delapan) buah Pakaian Wanita yang posisinya dekat dengan pintu Kaca, setelah itu terdakwa langsung keluar menuju sepeda motor Sepeda Motor milik terdakwa yang diparkiran kemudian berpapasan dengan saksi Aulia Akbar Bin Arri HSC meneriaki "**Pencuri, Pencuri, Pencuri**". Terdakwa langsung panik meninggalkan sepeda motor miliknya dengan melarikan diri sambil membawa 8 (delapan) buah Pakaian Wanita sampai di depan Toko Laundry MF terdakwa membuang pakaian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Arri. HSC Bin HUSEN mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratusribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUCLIS BIN (ALM) ISMAIL IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ,Saksi mengerti, saya dihadirkan kepersidangan untuk memberi keterangan tentang tindak pidana pencurian baju milik saya;
- Bahwa ,Saksi tahu Kejadiannya pada hari Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.35 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah ruko Pakaian milik saya di Jl. Merdeka Nomor 44 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa ,Saksi tahu Baju yang hilang sekitar 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa ,Saksi tahu Baju yang hilang tersebut rata-rata per buah harganya Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ,Saksi tahu Terdakwa masuk ke dalam ruko saya milik saya dengan cara mendorong pintu depan;
- Bahwa ,Saksi tahu sebelumnya Pintu ruko milik saya tidak ada mengalami kerusakan;
- Bahwa ,Saksi tahu Terdakwa ditangkap karena setelah mengambil baju di ruko milik saya kemudian Terdakwa menaruh baju tersebut di samping Laundry dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke ruko milik saya kemudian barulah ketahuan;
- Bahwa ,Saksi tahu Waktu itu barang bukti bajunya masih di Kantor Polisi;
- Bahwa ,Saksi tahu Barang bukti bajunya masih baru waktu di curi terdakwa;
- Bahwa ,Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ,Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa ,Saksi Sebelumnya tidak pernah kehilangan barang di toko saya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm



2. **AULIA AKBAR Bin ARRI. HSC Bin Alm. HUSEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ,Saksi mengerti, saya dihadirkan kepersidangan untuk memberi keterangan tentang tindak pidana pencurian baju milik Ayah saya;
- Bahwa ,Saksi tahu Kejadiannya pada hari Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.35 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah ruko Pakaian milik Ayah saya di Jl. Merdeka Nomor 44 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa ,Saksi tahu Ruko tersebut milik Ayah saya;
- Bahwa ,Saksi tahu Baju yang hilang sekitar 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa ,Saksi tidak ada melihat pada saat Terdakwa mengambil baju di ruko milik Ayah saya, saya melihat ketika Terdakwa kembali lagi ke ruko milik Ayah saya setelah mengambil baju tersebut;
- Bahwa ,Saksi tahu Terdakwa masuk ke dalam ruko saya milik saya dengan cara mendorong pintu depan;
- Bahwa ,Saksi tahu Pintu ruko milik Ayah saya tidak ada mengalami kerusakan;
- Bahwa ,Saksi bisa ditangkap karena setelah mengambil baju di ruko milik saya kemudian Terdakwa menaruh baju tersebut di samping Laundry dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke ruko milik saya kemudian barulah ketahuan;
- Bahwa ,Saksi tahu Waktu diperiksa barang bukti bajunya masih di Kantor Polisi;
- Bahwa ,Saksi melihat Barang bukti bajunya masih baru;
- Bahwa ,Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ,Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa ,Saksi Sebelumnya tidak pernah kehilangan barang di toko saya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

3. **ABDULLAH ISMAIL Bin ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ,Saksi mengerti, saya dihadirkan kepersidangan untuk memberi keterangan tentang tindak pidana pencurian baju milik sdr. Arri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,Saksi Kejadiannya pada hari Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.35 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah ruko Pakaian milik sdr. Arri di Jl. Merdeka Nomor 44 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa ,Saksi tahu Ruko tersebut milik sdr. Arri;
- Bahwa ,Saksi tahu Baju yang hilang sekitar 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa ,Saksi tahu tidak ada melihat pada saat Terdakwa mengambil baju di ruko milik sdr.Arri, saya tahu dari sdr. Arri
- Bahwa ,Saksi tahu Menurut keterangan sdr.Arri, Terdakwa masuk ke dalam ruko saya milik sdr. Arri dengan cara mendorong pintu depan;
- Bahwa ,Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa ,Saksi Sebelumnya tidak pernah kehilangan barang di toko saya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, saya dihadirkan kepersidangan ini karena sudah mengambil baju milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tahu Kejadiannya pada hari Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.35 wib, bertempat di sebuah ruko Pakaian milik sdr. Arri di Jl. Merdeka Nomor 44 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa lakukan pencurian Karena membutuhkan uang untuk membeli susu Anak saya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah mengambil baju milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Isteri 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil Bajunya terdakwa simpan di samping Laundry;
- Bahwa Terdakwa Rencana baju tersebut akan saya jual;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rencana bajunya akan saya jual kepada siapa yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa mengambil baju wanita;
- Bahwa Terdakwa, Baju yang terdakwa ambil masih di dalam plastik;
- Bahwa Terdakwa, Baju yang saya ambil tersebut dalam 1 (satu) ikat belum dibuka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA 125 CC;
- 8 (delapan) buahpakaian Wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa MUCHLIS BIN (ALM) ISMAIL IBRAHIM** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.35 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah ruko Pakaian milik Pelapor di Jl.Merdeka Nomor 44 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
  - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA 125 Cc Warna Hitam lewat depan ruko baju milik saksi korban Arri.HSC Bin HUSEN dan melihat ruko baju dalam keadaan Sepi, lalu timbul niat untuk mengambil barang yang ada didalam ruko baju tersebut, Terdakwa berhenti dan memarkirkan 1(satu) Unit Sepeda motor yang kendarai-nya di depan Rumah Warga yang tidak jauh dari Ruko baju tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Ruko baju dan setelah sampai langsung membuka pintu Kaca Ruko baju, terdakwa masuk ruko baju

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segera mengambil 8 (delapan) buah Pakaian Wanita yang posisinya dekat dengan pintu Kaca, setelah berhasil mengambil 8 (delapan) buah Pakaian Wanita terdakwa langsung keluar menuju sepeda motor milik terdakwa yang diparkiran kemudian berpapasan dengan saksi Aulia Akbar Bin Arri HSC meneriaki "Pencuri,". Terdakwa langsung panik meninggalkan sepeda motor miliknya dengan melarikan diri sambil membawa 8 (delapan) buah Pakaian Wanita sampai di depan Toko Laundry MF terdakwa membuang pakaian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Arri.HSC Bin HUSEN mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratusribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” adalah semua orang tanpa terkecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, yang mana orang tersebut haruslah orang yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan majelis hakim telah memeriksa identitas Terdakwa mengaku bernama **MUCHLIS BIN (ALM) ISMAIL IBRAHIM** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud, yang mana unsur ini mensyaratkan bahwa mengambil sesuatu



barang apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempat si pemilik ke tempat si pelaku dengan tujuan sengaja untuk memiliki barang tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik barang;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA 125 Cc Warna Hitam lewat depan ruko baju milik saksi korban Arri.HSC Bin HUSEN dan melihat ruko baju dalam keadaan Sepi, lalu timbul niat untuk mengambil barang yang ada didalam ruko baju tersebut, Terdakwa berhenti dan memarkirkan 1(satu) Unit Sepeda motor yang kendaraan-nya di depan Rumah Warga yang tidak jauh dari Ruko baju tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Ruko baju dan setelah sampai langsung membuka pintu Kaca Ruko baju, terdakwa masuk ruko baju dengan segera mengambil 8 (delapan) buah Pakaian Wanita yang posisinya dekat dengan pintu Kaca, setelah berhasil mengambil 8 (delapan) buah Pakaian Wanita terdakwa langsung keluar menuju sepeda motor milik terdakwa yang di parkir kemudian berpapasan dengan saksi Aulia Akbar Bin Arri HSC meneriaki "**Pencuri**,". Terdakwa langsung panik meninggalkan sepeda motor miliknya dengan melarikan diri sambil membawa 8 (delapan) buah Pakaian Wanita sampai di depan Toko Laundry MF terdakwa membuang pakaian tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa water sebut saksi korban Arri.HSC Bin HUSEN mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (duajuta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratusribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya

Menimbang, bahwa **MUCHLIS BIN (ALM) ISMAIL IBRAHIM** adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan terdakwa ditahap penyidikan, berita acara penelitian terdakwa ditahap penuntutan, maupun sebagai mana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampumenginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.35 wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA 125 CC Warna Hitam mengambil 8 (delapan) buah Pakaian Wanita di dalam ruko baju **yang bukan sebagai tempat huni atau bukan tempat tinggal** di Jalan Merdeka Nomor 44 Desa Mon GeudongKecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Bawah pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.35 wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk HONDA SUPRA 125 CC Warna Hitam mengambil 8 (delapan) buah Pakaian Wanita di dalam ruko baju milik saksi korban Arri.HSC Bin HUSEN yang bukan sebagai tempat huni atau bukan tempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 44 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Bawah pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 18.35 wib terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA 125 CC Warna Hitam mengambil 8 (delapan) buah Pakaian Wanita di dalam ruko baju milik saksi korban Arri.HSC Bin HUSEN yang bukan sebagai tempat huni atau bukan tempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 44 Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanpa seizin dari pemiliknya Saksi **Arri.Hsc Bin (Alm) Husen**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA 125 CC;
- 8 (delapan) buah pakaian Wanita;

Terhadap barang bukti tersebut Akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUCHLIS BIN (ALM) ISMAIL IBRAHIM** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA 125 CC;  
Dikembalikan Kepada Terdakwa Muchlis Bin (Alm) Ismail Ibrahim
  - 8 (delapan) buahpakaian Wanita;  
Dikembalikan kepada Saksi korban Arri.Hsc Bin (Alm) Husen.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, **Budi Sunanda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khalid, A.Md., S.H., M.H., Fitriani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iskandar, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **Muhamad Doni Sidik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Dto.

**Khalid, A.Md., S.H., M.H.**

Dto.

**Fitriani, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

Dto.

**Budi Sunanda, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Iskandar, SH.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15